

# PENOLAKAN STTP PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL

**Jamaluddin<sup>1\*</sup>, Ardiansah<sup>2</sup>, Andrizal<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia  
jamaluddin@gmail.com<sup>1\*</sup>, ardiansah@gmail.com<sup>2</sup>, andrizal@gmail.com<sup>3</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: November 04, 2025</p> <p>Accepted: December 30, 2025</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> refusal of STTP, public expression, police authority, social justice</p>	<p>The freedom to express opinions in public is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and further regulated by statutory laws. In practice, the exercise of this right often encounters obstacles, one of which is the refusal by the police to issue a Notice Receipt Letter (STTP). Such refusal may create legal and social problems, particularly when it is conducted without clear and proportional legal grounds, thereby potentially undermining the principle of social justice. This study aims to analyze the refusal of STTP for public demonstrations by the police from the perspective of social justice. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed through qualitative descriptive analysis. The findings indicate that any refusal to issue an STTP must be based on objective, proportional, and accountable legal considerations, while respecting human rights and the principle of social justice. Arbitrary, discriminatory, or non-transparent refusals may restrict citizens' access to their constitutional rights. Therefore, a balanced approach is required between maintaining public order and safeguarding citizens' rights to ensure that the exercise of public expression can be carried out in a democratic and socially just manner.</p>

## Abstrak

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut sering menghadapi kendala, salah satunya berupa penolakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh pihak kepolisian. Penolakan STTP berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial, khususnya apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan proporsional, sehingga dapat mencederai prinsip keadilan sosial bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penolakan STTP penyampaian pendapat di muka umum oleh pihak kepolisian dalam perspektif keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan STTP oleh kepolisian harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, proporsional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip keadilan sosial. Penolakan yang bersifat diskriminatif, berlebihan, atau tidak transparan berpotensi mengurangi akses masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seimbang antara fungsi pengamanan ketertiban umum dan perlindungan hak warga negara agar pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara demokratis dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Penolakan STTP, penyampaian pendapat di muka umum, kepolisian, keadilan sosial

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 28 yang menegaskan bahwa, Kemerdekaan berkumpul dan berserikat dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28e ayat (3) menegaskan bahwa, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia. Hak tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Norma konstitusional ini memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk mengekspresikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, baik secara individu maupun kelompok, selama tetap berlandaskan pada ketertiban umum dan ketentuan hukum yang berlaku.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai *freedom of expression* dengan *public order*. Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi hak asasi warga negara untuk menyampaikan pendapat; di sisi lain, kepolisian memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketika kedua kepentingan ini berhadapan, sering kali kepentingan keamanan lebih diutamakan daripada hak kebebasan berekspresi. Padahal, menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai peraturan semata, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk perlindungan terhadap hak-hak sipil masyarakat yang lemah dalam relasinya dengan negara (Rahardjo, 2006).

Dalam kerangka hukum positif, jaminan konstitusional tersebut dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil warga negara dengan kewenangan aparat penegak hukum dalam memelihara ketertiban umum. Secara normatif, undang-undang ini mengatur berbagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum, seperti unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas, serta menetapkan mekanisme pemberitahuan kepada pihak kepolisian dalam bentuk Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Aksi penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan kepada polisi agar pihak kepolisian dapat mempersiapkan pengamanan, pengaturan lalu lintas, dan menjaga ketertiban umum sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemberitahuan ini memastikan kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan tidak mengganggu hak masyarakat lain, serta memungkinkan polisi untuk meninjau potensi konflik dan memastikan acara tidak melanggar hukum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada : a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; b. asas musyawarah dan mufakat; c. asas kepastian hukum dan keadilan; d. asas proporsionalitas; dan e. asas manfaat.

Penolakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) penyampaian pendapat di muka umum oleh pihak kepolisian adalah isu serius yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan prinsip Keadilan Sosial.

Berikut adalah kerangka hukum dan pertimbangan terkait penolakan tersebut:

### 1. Hak Konstitusional dan Dasar Hukum

Penyampaian pendapat di muka umum dijamin sebagai hak warga negara dalam UUD 1945 dan peraturan turunannya:

- a. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: Menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

- b. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum: Mengatur tata cara pelaksanaan hak tersebut dan kewajiban pihak kepolisian.

Hak ini tidak memerlukan izin, melainkan hanya pemberitahuan tertulis (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998). Kepolisian wajib mengeluarkan STTP segera setelah menerima pemberitahuan (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998).

## 2. Alasan Penolakan yang Diperbolehkan

Kepolisian *tidak dapat* menolak menerbitkan STTP kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik dan darurat, yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, yaitu jika kegiatan tersebut:

- a. Mengganggu ketertiban umum secara signifikan (misalnya, lokasi yang sangat vital seperti istana negara, obyek vital nasional).
- b. Membahayakan keamanan negara.
- c. Terdapat konflik horisontal (permusuhan antar kelompok) yang nyata dan akan terjadi jika aksi dilakukan.
- d. Melanggar hak asasi orang lain.

Di luar alasan-alasan tersebut, penolakan penerbitan STTP adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*onrechtmatig overheidsdaad*).

## 3. Kaitan dengan Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial, yang merupakan sila kelima Pancasila, menuntut agar hak-hak masyarakat, terutama kelompok minoritas atau terpinggirkan, dilindungi dan diakomodasi.

- a. Penyampaian pendapat sering kali digunakan oleh kelompok masyarakat untuk menuntut keadilan, mengkritik kebijakan yang dianggap tidak adil, atau menyuarakan hak-hak mereka yang dilanggar.
- b. Penolakan STTP yang tidak berdasar hukum dapat menghambat upaya pencapaian keadilan sosial tersebut, karena membungkam suara masyarakat yang sedang mencari keadilan. Ini menciptakan ketidakadilan prosedural (hak untuk didengar diabaikan) dan substantif (masalah pokok mereka tidak dapat disuarakan).

## 4. Langkah Hukum Jika STTP Ditolak

Jika kepolisian menolak menerbitkan STTP tanpa alasan yang sah, tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Mengajukan Keberatan: Mengajukan keberatan tertulis kepada pimpinan kepolisian setempat (Kapolres/Kapolda) dengan argumen hukum yang kuat.
- b. Melaporkan ke Kopolnas atau Propam: Melaporkan dugaan pelanggaran prosedur atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum kepolisian.
- c. Menggugat melalui PTUN: Menggugat keputusan penolakan (yang dianggap sebagai keputusan tata usaha negara yang melanggar hukum) ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- d. Mencari Bantuan Hukum/Advokasi: Menggandeng lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu HAM dan demokrasi untuk pendampingan hukum.

Berdasarkan beberapa peristiwa dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan pihak kepolisian menolak atau tidak menerbitkan STTP terhadap kelompok masyarakat, mahasiswa, atau organisasi yang hendak melaksanakan aksi unjuk rasa dengan alasan tertentu, seperti potensi gangguan keamanan, ketidaksesuaian lokasi, atau belum terpenuhinya syarat administratif. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis karena dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk memberikan izin atau menolak kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, melainkan hanya untuk menerima pemberitahuan dan

menyiapkan pengamanan. Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, sedangkan Pasal 10 ayat (2) menegaskan bahwa kepolisian hanya berkewajiban memberikan tanda terima pemberitahuan. Dengan demikian, sistem hukum yang dibangun oleh undang-undang ini adalah sistem *notifikasi*, bukan sistem *perizinan* sebagaimana lazimnya berlaku pada kegiatan publik lainnya.

Aparat kepolisian pada tingkat Polres memiliki kewenangan diskresi untuk menilai apakah suatu kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan atau tidak. Dalam beberapa kasus, penilaian subjektif ini menyebabkan adanya penolakan terhadap STTP meskipun masyarakat telah memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang. Padahal menurut pandangan hukum administrasi, diskresi hanya dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum atau dalam keadaan mendesak, bukan untuk menafsirkan norma yang sudah jelas sebagaimana dalam Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998.

Jika ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, negara hukum harus memberikan perlindungan hukum preventif dan represif terhadap warga negaranya (Hadjon, 1987). Perlindungan preventif berarti memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan diambil oleh pemerintah. Dalam konteks ini, penolakan STTP tanpa dasar hukum yang jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap perlindungan hukum preventif, sebab masyarakat tidak diberi ruang untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya secara sah.

Dari sisi teori kepastian hukum, Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Radbruch, 1959). Ketika kepolisian menolak menerbitkan STTP tanpa dasar hukum yang kuat, maka unsur kepastian hukum menjadi kabur. Padahal, salah satu fungsi utama hukum adalah memberikan prediktabilitas terhadap tindakan pemerintah, agar warga negara dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka.

Di sisi lain, teori *rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey juga menegaskan pentingnya supremasi hukum terhadap tindakan aparaturnya (Dicey, 1959). Artinya, setiap tindakan pemerintah, termasuk kepolisian, harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dan dapat diuji keabsahannya. Tindakan penolakan STTP yang tidak memiliki dasar hukum eksplisit dapat dikategorikan sebagai *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur bentuk, dan tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum secara tegas dan jelas pada Bab III yang mengatur Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta secara langsung bertanggung jawab untuk berupaya agar pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Kharisudanya, 2024).

Pasal 16 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok. Meskipun secara hukum Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 memberikan dasar untuk

menindak penanggung jawab aksi yang melanggar, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap penanggung jawab seringkali lemah. Pasal 17. Banyak aksi unjuk rasa di Indonesia yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan kepada kepolisian, atau dilakukan secara spontan. Hal ini mengakibatkan sulitnya penegakan hukum terhadap penanggung jawab, karena tidak ada dokumentasi resmi yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas aksi tersebut.

Selain itu, faktor budaya birokrasi dan paradigma keamanan (*security approach*) yang masih kuat di tubuh kepolisian juga menjadi penyebab utama mengapa hak menyampaikan pendapat belum sepenuhnya dijalankan sesuai prinsip demokrasi. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga oleh struktur penegak hukum dan budaya hukum masyarakat (Soekanto, 2011). Dalam hal ini, struktur penegak hukum di daerah masih cenderung bersifat hierarkis dan kurang responsif terhadap dinamika masyarakat sipil, sementara budaya hukum masyarakat yang cenderung patuh pada otoritas membuat kontrol sosial terhadap tindakan aparat menjadi lemah.

Dari perspektif hak asasi manusia, pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 dan 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembatasan tersebut harus semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Dengan demikian, setiap bentuk pembatasan, termasuk penolakan STTP, harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang proporsional dan dapat diuji secara hukum.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dengan objek kajian berupa penolakan STTP penyampaian pendapat di muka umum oleh pihak kepolisian dalam perspektif keadilan sosial. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan hukum, asas, prinsip, dan doktrin hukum guna memberikan preskripsi atau argumentasi hukum atas permasalahan yang dikaji. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bersumber dari pandangan, doktrin, dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, makalah, dokumen, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tertier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus lain yang mendukung pemahaman istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*documentary research*) dengan menelaah dan mengkaji literatur hukum yang relevan. Selain itu, dilakukan wawancara nonstruktur yang bersifat penunjang, bukan sebagai sumber data primer. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk narasi tanpa menggunakan angka atau statistik. Analisis dilakukan dengan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus menuju pernyataan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif, yaitu menerapkan norma hukum umum terhadap peristiwa hukum konkret. Proses ini dilakukan melalui konkritisasi nilai, asas, konsep, dan norma hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penolakan STTP Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Perspektif Keadilan Sosial

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu manifestasi paling konkret dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hak ini kerap bersentuhan langsung dengan kewenangan negara khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan. Titik singgung tersebut tampak jelas pada mekanisme Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebagai instrumen administratif atas pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Penelitian ini menemukan bahwa penolakan penerbitan STTP oleh pihak kepolisian, meskipun secara normatif tidak dimaksudkan sebagai bentuk perizinan, dalam praktik sering berfungsi membatasi bahkan meniadakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius ketika ditinjau dari perspektif keadilan sosial yang menuntut kesetaraan akses, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam menikmati hak-hak konstitusionalnya (Asshiddiqie, 2006).

Secara normatif, dasar hukum penyampaian pendapat di muka umum bertumpu pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini menganut paradigma *notification system*, bukan *licensing system*, sehingga kewajiban warga negara hanyalah memberitahukan rencana kegiatan kepada kepolisian. STTP, dalam konstruksi hukum ini, sekadar bukti administratif bahwa pemberitahuan telah diterima, bukan alat seleksi atau persetujuan substantif (Muladi, 2002). Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya deviasi implementatif, di mana STTP diposisikan sebagai prasyarat mutlak yang dapat ditolak dengan berbagai alasan yang kerap bersifat subjektif dan tidak proporsional.

Penolakan STTP umumnya didasarkan pada alasan potensi gangguan keamanan dan ketertiban, benturan dengan kegiatan lain, atau pertimbangan situasional tertentu. Secara teoritis, pembatasan hak asasi memang dimungkinkan sepanjang memenuhi prinsip legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa alasan-alasan tersebut sering kali tidak disertai dengan penilaian risiko yang transparan dan terukur, serta tidak diikuti oleh alternatif solusi seperti pengalihan waktu atau tempat kegiatan. Akibatnya, pembatasan berubah menjadi penegasian hak, terutama bagi kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, dan komunitas adat yang secara historis memiliki keterbatasan akses terhadap ruang-ruang ekspresi publik (Rahardjo, 2009).

Dalam perspektif keadilan sosial, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara negara dan warga negara. Keadilan sosial tidak hanya menuntut kepastian hukum formal, tetapi juga keadilan substantif yang memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk menikmati haknya. Teori keadilan sosial menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana emansipasi, bukan sekadar alat kontrol. Ketika penolakan STTP lebih sering dialami oleh kelompok tertentu misalnya kelompok kritis terhadap kebijakan pemerintah maka praktik tersebut berpotensi melahirkan diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) yang bertentangan dengan prinsip keadilan (Rawls, 1971).

Pendekatan teori perlindungan hukum memperkuat temuan ini. Perlindungan hukum mengandung dua dimensi, yakni perlindungan preventif dan represif. Dalam konteks STTP, perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui prosedur pemberitahuan yang sederhana, jelas, dan non-diskriminatif. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme keberatan atau upaya administratif yang efektif atas penolakan STTP menyebabkan warga negara kehilangan perlindungan preventif tersebut. Ketika kegiatan dibubarkan karena tidak adanya STTP, perlindungan represif pun sulit diakses karena

kerangka hukum tidak menyediakan saluran cepat untuk menguji keabsahan penolakan (Hadjon, 2011).

Dari sudut pandang teori negara hukum (*rechtsstaat*), segala tindakan pemerintah termasuk kepolisian harus didasarkan pada hukum dan dapat diuji. Penolakan STTP yang tidak disertai dasar hukum yang jelas dan alasan tertulis yang terukur bertentangan dengan asas *due process of law*. Lebih jauh, hal ini juga melanggar asas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam banyak kasus, penolakan hanya disampaikan secara lisan atau melalui komunikasi informal, sehingga menyulitkan pihak pemohon untuk melakukan pembelaan atau pengujian hukum (Fuller, 1969).

Keadilan sosial juga berkaitan erat dengan konsep *public order* yang sering dijadikan alasan pembatasan. Dalam teori hukum, ketertiban umum tidak boleh dimaknai secara elastis sehingga membuka ruang kesewenang-wenangan. Ketertiban umum harus dipahami sebagai kondisi dinamis yang justru dapat dicapai melalui penyaluran aspirasi secara damai dan terbuka. Dengan demikian, penyampaian pendapat di muka umum semestinya diposisikan sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan konflik sosial yang konstruktif. Penolakan STTP yang berlebihan justru berpotensi mendorong ekspresi sosial ke ruang-ruang informal yang tidak terkelola, sehingga bertentangan dengan tujuan menjaga ketertiban itu sendiri (Wignjosoebroto, 2002).

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari kebebasan berekspresi dalam negara hukum yang demokratis. Melalui aktivitas ini, warga negara menyalurkan aspirasi, kritik, dan tuntutan terhadap kebijakan publik atau tindakan penyelenggara negara. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial (*social control*) dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, penyampaian pendapat di muka umum memiliki landasan konstitusional yang kuat, sekaligus diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban umum.

Namun demikian, praktik penyampaian pendapat di muka umum kerap menimbulkan ketegangan antara warga negara sebagai pemegang hak konstitusional dan negara sebagai pihak yang berkewajiban menjaga keamanan serta ketertiban. Ketegangan ini memunculkan persoalan yuridis dan teoretis mengenai batasan yang sah (*legitimate limitation*) atas kebebasan berekspresi, peran negara dalam melakukan pengaturan (*regulation*), serta jaminan perlindungan hukum terhadap warga negara yang menyampaikan pendapatnya secara damai. Oleh karena itu, kajian hukum dan teoretis menjadi penting untuk memahami secara komprehensif posisi penyampaian pendapat di muka umum dalam sistem hukum nasional.

Esai ini membahas penyampaian pendapat di muka umum dari perspektif hukum dan teori hukum, dengan menelusuri dasar konstitusional, pengaturan normatif, tujuan pembatasan, serta relevansinya dengan konsep negara hukum, demokrasi, dan keadilan sosial. Pembahasan disusun secara analitis dan sistematis dalam bentuk esai tanpa pembagian per poin, guna memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam.

Secara konstitusional, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Dalam kerangka negara hukum modern, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pembatas kekuasaan (*limitation of power*) guna melindungi hak-hak warga negara. Jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi menegaskan bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam membatasi ruang partisipasi publik.

Kebebasan menyampaikan pendapat memiliki korelasi erat dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam teori demokrasi, rakyat diposisikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sementara pemerintah bertindak sebagai pelaksana mandat. Oleh karena itu, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan konsekuensi logis dari prinsip *popular sovereignty*. Tanpa adanya jaminan kebebasan berekspresi, demokrasi akan kehilangan substansinya dan berpotensi berubah menjadi pemerintahan yang otoriter.

Di sisi lain, konstitusi juga mengakui bahwa kebebasan bukanlah hak yang bersifat absolut. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, keamanan nasional, dan ketertiban sosial.

Dalam hukum positif, penyampaian pendapat di muka umum diatur secara khusus untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara maupun aparat penegak hukum. Pengaturan ini mencakup bentuk-bentuk penyampaian pendapat, prosedur pemberitahuan, kewajiban penyelenggara, serta peran aparat keamanan. Secara normatif, pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hak secara tertib, damai, dan tidak merugikan kepentingan publik yang lebih luas.

Konsep *notification system* dalam pengaturan penyampaian pendapat mencerminkan pendekatan negara yang tidak bersifat represif. Pemberitahuan kepada aparat bukanlah bentuk permohonan izin, melainkan sarana koordinasi agar negara dapat menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan pengamanan. Dari sudut pandang teori hukum administrasi, mekanisme ini merupakan bentuk *preventive legal protection*, yaitu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan prosedural yang jelas.

Namun, dalam praktik, perbedaan penafsiran terhadap norma hukum sering kali memunculkan persoalan. Aparat penegak hukum terkadang memaknai kewenangan pengaturan sebagai dasar untuk melakukan pembatasan yang berlebihan, bahkan penolakan terhadap pelaksanaan penyampaian pendapat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum dalam kenyataan), yang menjadi objek kajian penting dalam ilmu hukum empiris.

Teori negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama. Menurut pemikiran klasik negara hukum, kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak penguasa. Dalam konteks ini, penyampaian pendapat di muka umum merupakan indikator keberhasilan negara hukum dalam menjamin kebebasan sipil.

Friedrich Julius Stahl, misalnya, menekankan bahwa negara hukum mensyaratkan adanya jaminan hak asasi, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan yang independen. Hak menyampaikan pendapat termasuk dalam kategori hak asasi yang harus dilindungi secara efektif. Apabila negara membatasi hak ini tanpa dasar hukum yang sah dan proporsional, maka negara tersebut telah menyimpang dari prinsip negara hukum.

Dalam teori *rule of law* yang berkembang di negara Anglo-Saxon, A.V. Dicey menegaskan supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus berlaku secara umum, tidak diskriminatif, dan dapat diuji melalui mekanisme hukum. Dengan demikian, aparat negara tidak boleh menggunakan diskresi secara sewenang-wenang dalam menghadapi penyampaian pendapat di muka umum.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan *over-securitization* dalam pendekatan kepolisian. Pendekatan ini memandang setiap potensi unjuk rasa sebagai ancaman keamanan, bukan sebagai hak konstitusional yang harus difasilitasi. Dari perspektif sosiologi hukum, pendekatan demikian mencerminkan orientasi kekuasaan (*power-oriented law enforcement*) ketimbang orientasi pelayanan publik. Dalam kerangka keadilan sosial, aparat penegak hukum seharusnya berperan sebagai *guardian of rights*, bukan semata-mata *guardian of order* (Weber, 1978).

Pendapat para ahli hukum tata negara dan filsafat hukum menegaskan bahwa pembatasan hak asasi harus ditempatkan sebagai *last resort*. Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum harus melayani manusia dan keadilan, bukan sebaliknya. Ketika penolakan STTP dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan tanpa mekanisme koreksi yang efektif, maka hukum kehilangan fungsi etikanya dan berpotensi menjadi instrumen ketidakadilan. Dalam konteks ini, keadilan sosial menuntut adanya keseimbangan

yang adil antara kepentingan keamanan dan hak kebebasan warga negara (Radbruch, 2003).

Analisis terhadap praktik di lapangan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dengan sumber daya terbatas paling merasakan dampak penolakan STTP. Mereka tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum, media, atau jejaring kekuasaan untuk memperjuangkan haknya. Hal ini memperkuat argumen bahwa penolakan STTP bukan sekadar persoalan administratif, melainkan isu struktural yang berkaitan dengan distribusi keadilan. Keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila, menuntut negara untuk aktif mengoreksi ketimpangan tersebut melalui kebijakan dan praktik yang inklusif (Arief, 2011).

Dari sudut pandang teori keadilan distributif, negara berkewajiban mendistribusikan "ruang kebebasan" secara adil. Ruang kebebasan ini mencakup akses terhadap ruang publik, prosedur administratif yang adil, serta jaminan keamanan dalam mengekspresikan pendapat. Penolakan STTP yang tidak proporsional menciptakan kelangkaan ruang kebebasan bagi kelompok tertentu, sehingga melanggar prinsip distribusi yang adil. Dengan demikian, koreksi terhadap praktik penolakan STTP merupakan bagian dari agenda keadilan sosial yang lebih luas (Laski, 1935).

Penelitian ini juga menyoroti lemahnya pengawasan eksternal terhadap diskresi kepolisian dalam penerbitan STTP. Diskresi, meskipun diakui dalam hukum administrasi, harus dijalankan dalam koridor kepentingan umum dan nilai-nilai keadilan. Tanpa pengawasan yang memadai, diskresi berpotensi berubah menjadi kesewenang-wenangan. Dalam perspektif keadilan sosial, pengawasan baik melalui mekanisme yudisial maupun lembaga independen merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa diskresi digunakan untuk melindungi, bukan membatasi, hak warga negara (Kelsen, 1967).

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penolakan STTP oleh pihak kepolisian, apabila tidak dilakukan secara ketat sesuai hukum dan prinsip proporsionalitas, bertentangan dengan keadilan sosial. Praktik tersebut tidak hanya mereduksi makna hak konstitusional, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dalam akses terhadap ruang demokrasi. Oleh karena itu, reformulasi paradigma penanganan penyampaian pendapat di muka umum diperlukan, dengan menempatkan keadilan sosial sebagai landasan utama. Negara, melalui kepolisian, harus bertransformasi dari pendekatan pengendalian menuju pendekatan fasilitasi, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Rawls, 1993).

## **B. Akibat Hukum Terhadap Penolakan STTP Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Perspektif Keadilan Sosial**

Penelitian ini menemukan bahwa praktik penolakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) penyampaian pendapat di muka umum oleh kepolisian pada sejumlah kasus menunjukkan ketegangan antara fungsi pengendalian ketertiban umum dan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi. Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah menempatkan penyampaian pendapat sebagai hak konstitusional yang melekat pada warga negara, sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, temuan lapangan memperlihatkan adanya pergeseran praktik dari rezim *notification* (pemberitahuan) menjadi *authorization* (perizinan terselubung), yang termanifestasi dalam penolakan STTP dengan alasan administratif, keamanan, atau ketertiban umum tanpa parameter yang terukur dan transparan.

Penolakan STTP kerap didasarkan pada pertimbangan potensi gangguan keamanan yang bersifat *prediktif* dan *diskresioner*. Dalam konteks ini, kepolisian menjalankan kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian. Akan tetapi, penelitian menemukan bahwa diskresi tersebut belum selalu disertai dengan mekanisme akuntabilitas dan *reasoned decision* yang memadai, sehingga berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum bagi pemohon. Dari perspektif keadilan sosial, kondisi ini berdampak tidak

proporsional terhadap kelompok masyarakat sipil tertentu terutama mahasiswa, buruh, dan komunitas marginal yang secara historis menggunakan ruang publik sebagai sarana artikulasi kepentingan.

Dalam perspektif teori keadilan, pendekatan John Rawls tentang *justice as fairness* menekankan dua prinsip utama: kebebasan dasar yang setara dan pengaturan ketimpangan sosial yang menguntungkan kelompok paling tidak beruntung. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan *basic liberty* yang tidak boleh dibatasi kecuali untuk melindungi kebebasan serupa orang lain. Penolakan STTP yang bersifat umum dan preventif, tanpa uji proporsionalitas yang ketat, berpotensi melanggar prinsip pertama Rawls karena menggerus kebebasan dasar warga negara secara tidak setara (Rawls, 1999).

Dari sudut pandang filsafat hukum, Gustav Radbruch melalui *Radbruchsche Formel* menegaskan bahwa hukum positif kehilangan legitimasi moralnya ketika bertentangan secara nyata dengan keadilan (Radbruch, 2003). Jika penolakan STTP dilakukan semata-mata atas dasar kepastian administratif tanpa mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan, maka hukum administrasi tersebut berisiko jatuh pada *gesetzliches Unrecht* (ketidakadilan yang dilegalkan). Hal ini relevan ketika norma pemberitahuan dimaknai secara keliru sebagai kewenangan melarang.

Pendekatan sosiologis hukum Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai sarana pembebasan dan *law as a tool of social engineering* (Rahardjo, 2012). Dalam kerangka ini, kepolisian tidak semata-mata bertindak sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai fasilitator hak-hak warga negara. Penolakan STTP yang tidak sensitif terhadap konteks sosial dan aspirasi publik justru berlawanan dengan fungsi hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai tujuan, bukan alat.

Secara hukum administrasi, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan preventif dan represif. STTP sejatinya merupakan instrumen perlindungan preventif yang memberikan kepastian prosedural bagi warga negara sekaligus memungkinkan negara melakukan pengamanan yang terukur (Hadjon, 2011). Penolakan STTP tanpa dasar hukum yang jelas menghilangkan perlindungan preventif tersebut dan memindahkan beban risiko sepenuhnya kepada warga negara, yang pada akhirnya bertentangan dengan asas *good governance* dan prinsip keadilan sosial.

Dari perspektif teori demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya *deliberative democracy*. Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan publik dihasilkan melalui proses dialog dan pertukaran argumentasi yang rasional di ruang publik. Penyampaian pendapat di muka umum menjadi salah satu medium penting dalam proses tersebut, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses langsung ke lembaga-lembaga kekuasaan formal.

Jürgen Habermas, melalui konsep *public sphere*, menekankan pentingnya ruang publik yang bebas dari dominasi negara dan pasar. Ruang publik memungkinkan warga negara untuk mendiskusikan isu-isu publik secara kritis dan membentuk opini bersama. Penyampaian pendapat di muka umum, seperti demonstrasi dan unjuk rasa, dapat dipandang sebagai perwujudan konkret dari ruang publik tersebut.

Namun, demokrasi juga mensyaratkan adanya stabilitas sosial dan penghormatan terhadap hukum. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan kesadaran hukum dan etika publik. Dalam konteks ini, pembatasan yang bersifat proporsional dan bertujuan melindungi kepentingan umum dapat dibenarkan secara teoretis, sepanjang tidak menghilangkan esensi dari hak itu sendiri.

Salah satu teori penting dalam pembahasan pembatasan hak asasi manusia adalah teori proporsionalitas (*proportionality principle*). Teori ini digunakan secara luas dalam hukum konstitusi modern untuk menilai apakah suatu pembatasan hak dapat dibenarkan. Prinsip proporsionalitas mencakup tiga unsur utama, yaitu kesesuaian (*suitability*), kebutuhan (*necessity*), dan keseimbangan (*balancing*).

Dalam konteks penyampaian pendapat di muka umum, pembatasan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti keamanan nasional atau ketertiban umum. Pembatasan tersebut harus menjadi pilihan

terakhir dan tidak boleh melampaui tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, negara harus memilih cara yang paling ringan dampaknya terhadap hak warga negara.

Penerapan prinsip proporsionalitas menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia dan hukum konstitusi. Tanpa pemahaman tersebut, pembatasan berpotensi dilakukan secara berlebihan dan tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan penguatan kapasitas aparat menjadi faktor penting dalam menjamin pelaksanaan hak penyampaian pendapat secara adil.

Penyampaian pendapat di muka umum juga memiliki dimensi keadilan sosial. Bagi kelompok masyarakat marginal, unjuk rasa sering kali menjadi satu-satunya sarana untuk menyuarakan ketidakadilan struktural yang mereka alami. Dalam perspektif teori keadilan sosial, kebebasan berekspresi berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan distribusi keadilan yang lebih merata.

John Rawls, melalui teori keadilan sebagai *fairness*, menekankan pentingnya kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang. Kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, merupakan salah satu kebebasan dasar yang harus dijamin secara setara. Pembatasan yang tidak adil terhadap kebebasan ini akan memperparah ketimpangan sosial dan melemahkan legitimasi negara.

Dalam konteks negara berkembang, penyampaian pendapat di muka umum sering kali berkaitan dengan isu-isu ekonomi, lingkungan, dan hak-hak sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang sensitif terhadap keadilan sosial diperlukan agar pengaturan penyampaian pendapat tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga pada perlindungan kelompok rentan.

Negara memiliki peran ganda dalam konteks penyampaian pendapat di muka umum, yaitu sebagai pengatur (*regulator*) dan pelindung (*protector*). Sebagai pengatur, negara menetapkan norma dan prosedur untuk memastikan pelaksanaan hak berjalan tertib. Sebagai pelindung, negara wajib menjamin keamanan dan keselamatan peserta penyampaian pendapat dari ancaman kekerasan atau gangguan pihak lain.

Dalam teori perlindungan hukum, peran negara tidak boleh bersifat pasif. Negara harus bertindak aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak, baik oleh aparat maupun oleh pihak ketiga. Apabila terjadi pelanggaran, negara wajib menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif melalui peradilan yang independen dan imparial.

Keseimbangan antara kewenangan dan kewajiban aparat penegak hukum menjadi kunci dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Diskresi yang dimiliki aparat harus digunakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Tanpa kontrol yang memadai, diskresi dapat berubah menjadi alat pembatasan yang sewenang-wenang.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang memiliki posisi strategis dalam negara hukum dan demokrasi. Dari perspektif hukum, hak ini dijamin oleh konstitusi dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dari perspektif teoretis, penyampaian pendapat berkaitan erat dengan konsep negara hukum, demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pembatasan terhadap penyampaian pendapat hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum, bersifat proporsional, dan bertujuan melindungi kepentingan umum yang sah. Negara dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pengaturan tidak berubah menjadi pembatasan yang menghilangkan esensi kebebasan. Dengan demikian, penyampaian pendapat di muka umum dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana partisipasi publik, kontrol sosial, dan perjuangan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penolakan STTP, jika tidak didasarkan pada alasan yang sah, terukur, dan proporsional, merupakan bentuk pembatasan hak konstitusional yang problematik. Dalam perspektif keadilan sosial, praktik tersebut memperlebar jarak antara negara dan warga negara serta berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural dalam akses terhadap ruang

demokrasi. Penelitian ini menemukan bahwa penolakan STTP tidak hanya berdampak pada batal atau tertundanya kegiatan penyampaian pendapat, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum berlapis yang mempengaruhi posisi hukum warga negara, legitimasi tindakan kepolisian, dan kualitas demokrasi. Secara yuridis, penolakan STTP menciptakan *legal uncertainty* karena UU No. 9 Tahun 1998 tidak mengenal rezim perizinan. Akibatnya, ketika kegiatan tetap dilaksanakan tanpa STTP, peserta aksi berpotensi dikenai tindakan pembubaran atau sanksi dengan dasar pelanggaran ketertiban umum, meskipun secara substansial mereka sedang menjalankan hak konstitusional.

Dalam praktik, kondisi ini menempatkan warga negara pada situasi *catch-22*: menaati penolakan STTP berarti kehilangan hak berekspresi, sementara melaksanakan aksi tanpa STTP berisiko berhadapan dengan penegakan hukum. Penelitian juga menemukan bahwa mekanisme keberatan atau upaya hukum atas penolakan STTP belum efektif karena sifatnya yang *time-sensitive* putusan administratif sering kali tidak relevan lagi ketika waktu aksi telah lewat.

Dari perspektif kepastian hukum, Hans Kelsen menekankan pentingnya konsistensi antara norma yang lebih tinggi dan norma pelaksana (Kelsen, 1967). Ketika UUD menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dan UU mengaturnya sebagai pemberitahuan, maka tindakan administratif yang meniadakan hak tersebut melalui penolakan STTP merupakan anomali normatif. Akibat hukumnya adalah *ultra vires* tindakan melampaui kewenangan yang secara teoritis dapat dibatalkan.

Dalam perspektif keadilan sosial, penolakan STTP yang tidak disertai alasan yang jelas, terukur, dan proporsional berpotensi melahirkan pembatasan hak yang tidak setara, khususnya bagi kelompok masyarakat sipil yang bergantung pada ruang publik sebagai sarana artikulasi kepentingan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai fairness, asas perlindungan hukum, serta tujuan hukum yang menempatkan manusia dan martabatnya sebagai pusat pengaturan. Oleh karena itu, penolakan STTP yang tidak memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dapat dipandang sebagai tindakan administratif yang problematik secara konstitusional dan berpotensi mencederai nilai keadilan sosial.

Dalam kerangka *rule of law*, akibat hukum lain adalah melemahnya legitimasi negara. Lon L. Fuller melalui delapan asas legalitas menegaskan bahwa hukum harus dapat dipahami, tidak kontradiktif, dan dapat dilaksanakan (Fuller, 1969). Penolakan STTP yang tidak disertai alasan jelas melanggar asas *congruence between official action and declared rule*, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Dari sudut pandang keadilan sosial, dampak hukum penolakan STTP bersifat tidak netral. Kelompok dengan sumber daya hukum terbatas lebih rentan terhadap kriminalisasi atau tindakan represif. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Rawls yang menuntut agar kebijakan publik tidak memperburuk posisi kelompok paling lemah. Secara sosiologis, pembatasan ruang ekspresi publik juga berpotensi mendorong radikalisasi aspirasi karena tertutupnya kanal komunikasi yang sah.

Akibat hukum lainnya adalah terbukanya ruang tanggung jawab negara. Dalam perspektif perlindungan hukum administrasi ala Hadjon, penolakan STTP yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dapat menjadi objek gugatan di peradilan tata usaha negara atau pengaduan ke lembaga pengawas, meskipun efektivitasnya masih menghadapi kendala prosedural dan temporal. Dengan demikian, akibat hukum penolakan STTP tidak berhenti pada dimensi prosedural, melainkan merembet pada dimensi konstitusional, administratif, dan sosiologis. Dalam perspektif keadilan sosial, praktik tersebut berpotensi mencederai prinsip kesetaraan, memperlemah perlindungan hak dasar, dan mengurangi kualitas partisipasi publik dalam demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran dan praktik hukum yang menegaskan kembali STTP sebagai instrumen pemberitahuan, bukan perizinan, disertai mekanisme akuntabilitas yang menjamin bahwa setiap pembatasan hak dilakukan secara sah, perlu, dan proporsional.

#### IV. KESIMPULAN

Penolakan STTP Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Perspektif Keadilan Sosial bahwa praktik penolakan STTP yang dilakukan di luar kerangka *notification system* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 merupakan bentuk penyimpangan hukum administratif. STTP secara normatif bukanlah instrumen perizinan, melainkan bukti administratif atas pemberitahuan kegiatan, sehingga penolakannya tidak boleh dimaknai sebagai pembatalan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Penolakan STTP yang tidak disertai dasar hukum yang jelas, alasan tertulis yang proporsional, serta tanpa mekanisme keberatan yang efektif, telah berimplikasi pada tereduksinya perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam perspektif keadilan sosial, praktik tersebut menciptakan ketimpangan akses terhadap ruang demokrasi, terutama bagi kelompok masyarakat sipil yang secara struktural memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penolakan STTP yang bersifat subjektif dan represif tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi juga mencederai nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan fundamental hukum dan penyelenggaraan negara.

Akibat Hukum Terhadap Penolakan STTP Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Perspektif Keadilan Sosial bahwa pada praktiknya masih menunjukkan persoalan mendasar dalam hubungan antara kewenangan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Secara normatif, sistem hukum Indonesia tidak menempatkan STTP sebagai instrumen perizinan, melainkan sebagai bentuk pemberitahuan administratif atas pelaksanaan hak menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun demikian, praktik penolakan STTP yang didasarkan pada pertimbangan keamanan dan ketertiban yang bersifat prediktif dan diskresioner telah menggeser makna pemberitahuan menjadi perizinan terselubung, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun akibat hukum dari penolakan STTP tidak hanya berdampak pada batalnya pelaksanaan penyampaian pendapat, tetapi juga menciptakan dilema hukum bagi warga negara serta melemahkan legitimasi tindakan aparat penegak hukum. Penolakan tersebut membuka ruang terjadinya tindakan *ultra vires*, menurunkan kepastian hukum, serta berpotensi mempersempit ruang demokrasi substantif. Dengan demikian, penolakan STTP yang tidak sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan sosial pada akhirnya merugikan baik warga negara maupun negara itu sendiri.

## REFERENSI

- Akdemart Sila Kharisudanya, D. (2024). Penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(1). Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Arief, B. N. (2011). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. London: Macmillan.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Revised ed.). New Haven: Yale University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. Berkeley: University of California Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (Trans. M. Knight). Berkeley: University of California Press.
- Laski, H. J. (1935). *The state in theory and practice*. London: George Allen & Unwin.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.

- Radbruch, G. (1959). *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Radbruch, G. (2003). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: Koehler Verlag.
- Radbruch, G. (2003). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: Koehler Verlag.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan masyarakat*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rawls, J. (1993). *Political liberalism*. New York: Columbia University Press.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Cambridge: Harvard University Press.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Weber, M. (1978). *Economy and society*. Berkeley: University of California Press.